

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* untuk meningkatkan kesadaran hukum dikembangkan berdasarkan kultur pembelajaran PPKn, kultur peserta didik, dan kultur lingkungan sekolah dengan dasar landasan dari konseptual modelnya adalah filsafat pendidikan Pancasila dan teori belajar konstruktivistik dan teori behavioristik. Ketiga kultur tersebut menjadi konteks gambaran pendidikan hukum di persekolahan. Gambaran pendidikan hukum tersebut menjadi dasar dalam pengembangan rancangan tindakan intervensi konseptual model. Dalam prosesnya rancangan intervensi tersebut dilaksanakan melalui proses integrasi dan eksplorasi *LRE* ke dalam komponen-komponen pembelajaran PPKn yang meliputi materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran yang diaplikasikan pada kegiatan belajar mengajar.

Pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* tersebut dirancang berdasarkan pada aspek-aspek seperti (1) sistem sosial, (2) prinsip reaksi, (3) sistem pendukung, (4) dampak instruksional dan (5) dampak pengiring. Rancangan model tersebut selanjutnya dioperasionalkan secara spesifik ke dalam langkah-langkah kegiatan proses belajar mengajar. Hasil operasional tersebut menjadi pedoman prosedural dalam implementasi model berorientasi kepada pembelajaran PPKn yang bersifat integratif, interaktif dan kolaboratif.

Proses implementasi pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* meliputi: 1) tahap persiapan, yaitu mengoperasionalkan rancangan konseptual model ke dalam prosedur dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan ditungkan ke dalam perangkat pembelajaran; 2) tahap aplikasi, yaitu proses penerapan model dalam aktivitas pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan sintak model pembelajaran PPKn berbasis *LRE*, yaitu: a) orientasi, b) stimulus, c) penentuan skema dan merancang partisipan, d) identifikasi dan analisis masalah, e) pengaturan skema, f) partisipan sebagai pengamat, g)

pemeranan/pemodelan, h) diskusi dan evaluasi, dan i) *sharing* dan generalisasi pengalaman; dan 3) tahap evaluasi, dilaksanakan dengan melihat respon dan pengaruh dari penggunaan model tersebut dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* sebagai perlakuan dalam proses pembelajaran hukum dalam PPKn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum peserta didik, baik pada aspek indikator pengetahuan dan pemahaman hukum, maupun pada aspek sikap dan perilaku hukum. Rangkaian proses pengembangan model tersebutlah yang menjadi dasar terbentuknya *prototype* model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan rumusan simpulan umum, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn pada dasarnya masih kurang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang berimplikasi terhadap keadaan psikologis peserta didik, operasional pendekatan pembelajaran yang kurang terintegratif dan kolaboratif dalam integrasi dan eksploitasi pendidikan hukum ke dalam komponen-komponen pembelajaran PPKn, meliputi materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pola pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan konsepsi pembelajaran jarak jauh, yang mana pola pembelajaran adalah dasar dalam pengembangan pola hubungan interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Namun, secara kultur sekolah, pendidikan hukum telah dilaksanakan secara baik dengan diintegrasikannya pendidikan hukum dalam program dan kegiatan-kegiatan sekolah sebagai bagian dalam pengembangan dan pembentukan karakter peserta didik.
2. Konseptual model pembelajara PPKn berbasis *LRE* pada dasarnya dirancang untuk membelajarkan substansi pendidikan terkait hukum dalam proses belajar mengajar untuk mengembangkan kesadaran hukum peserta didik. Model ini dikembangkan berdasarkan pada filsafat pendidikan

Pancasila yang diintegrasikan ke dalam teori belajar konstruktivistik dan behavioristik dengan kultur pembelajaran PPKn, kultur peserta didik, dan kultur lingkungan sekolah sebagai acuan dasar pengembangan modelnya. Ketiga kultur tersebut menjadi landasan dalam tindakan intervensi pada proses belajar mengajar yang dilaksanakan melalui proses integrasi dan eksplorasi *LRE* ke dalam komponen-komponen pembelajaran PPKn yang meliputi materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran yang diaplikasikan pada kegiatan belajar mengajar, dan diintegrasikan ke dalam proses habituasi *LRE* di kelas. Konseptual model ini dirancang berdasarkan pada aspek sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak instruksional, dan dampak pengiring.

3. Implementasi model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* dilaksanakan melalui mekanisme pembelajaran *synchronous* dan pembelajaran mandiri (*unsynchronous*) yang berorientasi kepada pembelajaran integratif, interaktif dan kolaboratif. Pada dasarnya proses implementasi ini mencakup 1) tahap persiapan, yaitu mengoperasionalkan rancangan konseptual model ke dalam prosedur dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang selanjutnya ditungkan dalam perangkat pembelajaran; 2) tahap aplikasi yaitu proses penerapan model dalam proses belajar mengajar PPKn yang mengacu kepada sintak model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* yang meliputi a) orientasi, b) stimulus, c) penentuan skema dan merancang partisipan, d) identifikasi dan analisis masalah, e) pengaturan skema, f) partisipan sebagai pengamat, g) pemeranan/pemodelan, h) diskusi dan evaluasi, dan i) *sharing* dan generalisasi pengalaman. Kegiatan penutup diaplikasikan berdasarkan cakupan keterampilan menutup pembelajaran; 3) tahap evaluasi, yaitu dilakukan dengan melihat respon atau tanggapan peserta didik dari masing-masing kelas, dan menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* sebagai perlakuan pembelajaran di kelas eksperimen memperoleh hasil respon yang lebih positif, dibandingkan perlakuan pembelajaran di kelas kontrol dalam meningkatkan kesadaran hukum.

4. Pengaruh model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* terhadap peningkatan kesadaran hukum, pada dasarnya mengacu pada pengukuran peningkatan tes awal dan tes akhir, serta perbedaan perbandingan rata-rata skor N-Gain. Peningkatan skor rata-rata pengukuran awal (*pretest*) dan pengukuran akhir (*posttest*) menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan perlakuan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil perbandingan rata-rata N_Gain juga menunjukkan hal yang sama, yaitu terdapat perbedaan kesadaran hukum yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kriteria N_Gain kelas eksperimen adalah tinggi, sedangkan kelas kontrol memiliki kriteria rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum peserta didik, baik pada aspek indikator pengetahuan dan pemahaman hukum, maupun pada aspek sikap dan perilaku hukum.

5.2 Implikasi

Secara umum hasil penelitian ini memberikan implikasi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Pertama, model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* pada dasarnya dipengaruhi teori belajar konstruktivistik dan teori behavioristik. Teori belajar tersebut menjadi dasar pijakan dari orientasi pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE*. Hal ini karena kedua teori belajar tersebut selaras dengan karakteristik konsep model yang dikembangkan yang menekankan pada pembelajaran yang berbasis proses (konstruktivistik), dan adanya perubahan tingkah laku (behavioristik).

Teori konstruktivistik menekankan pada proses belajar dengan memberi penekanan pada kognisi berkonteks dan pentingnya memperhitungkan konteks lingkungan untuk menjelaskan perilaku, sehingga dasar orientasinya adalah setiap individu membangun dan membentuk sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami

dengan menekankan pada faktor-faktor konstekstual. Implikasi dari penggunaan teori belajar ini adalah pembelajaran berbasis kelompok atau bersifat kolektif, karena peran sosial dalam diri peserta didik menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan belajar, sedangkan teori belajar bihaviorisme digunakan untuk mendukung pembentukan tersebut ke dalam orientasi dasar untuk adanya perubahan perilaku yang diakibatkan oleh stimulus dan respon dari proses pembelajaran.

Pandangan teori bihavioristik berorientasi pada penekanan proses perubahan tingkahlaku peserta didik dalam bertindak dan berperilaku, yang tumbuh dari hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus menjadi aspek penting dalam penguatan, dan hal ini akan memperkuat respons dan meningkatkan kemungkinan terjadinya respons tersebut. Pola proses pembentukan kebiasaan pada peserta didik dilakukan melalui pengkondisian dalam proses belajar mengajar. Implikasi penggunaan aplikasi teori ini sebagai teori belajar, adalah untuk menjadi landasan dalam konstruksi pengembangan sikap dan perilaku dalam konteks kesadaran hukum.

Kedua, penerapan *Law Related Education* dalam pembelajaran PPKn pada dasarnya memperkaya teori pendidikan terkait hukum dalam pembelajaran yang berorientasi secara integratif, interaktif dan kolaboratif, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah yang dapat disesuaikan dengan psikopedagogis peserta didik, dan kebutuhan konteks ruang lingkup pembelajaran PPKn. Aplikasinya dapat diintegrasikan dan diekplorasi ke dalam komponen-komponen pembelajaran PPKn seperti materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran.

Teori ini juga membawa implikasi dalam pengembangan substansi pembelajaran, khususnya terkait ruang lingkup *body of knowledge* PPKn, sehingga memberikan suatu dasar orientasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang harus diorganisir dan dirumuskan secara spesifik untuk mendukung efektivitas dan efisiensi keberlangsungan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini berkorelasi

terhadap konstruksi praktik dan konteks instruksional dalam proses belajar mengajar.

2. Implikasi Praktis

Pertama, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* berimplikasi terhadap orientasi pelaksanaan pembelajaran yang berbasis integratif, interaktif dan kolaboratif. Konteks pembelajaran tersebut menekankan pada integrasi dan eksplorasi komponen-komponen pembelajaran seperti materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran digunakan menjadi satu kesatuan utuh dan bersifat variatif pada aplikasi penggunaannya dengan mengarahkan kepada orientasi pola pembelajaran guru dan media serta pola pembelajaran bermedia yang mana menekankan pada peserta didik sebagai instruksional utama dalam pembelajaran. Hal ini akan mendorong berpartisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, dan berorientasi kepada pembangunan habituasi belajar dan kemandirian belajar peserta didik.

Kedua, penerapan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* akan mendorong pengembangan pengetahuan dan pemahaman hukum, serta sikap dan perilaku hukum peserta didik. Implikasi tersebut merujuk kepada pembangunan kesadaran hukum. Hal ini didorong oleh langkah-langkah pembelajaran yang memiliki orientasi dalam pendidikan hukum bagi peserta didik, dengan berbasis kepada pendekatan kontekstual dalam mengkaji hukum secara substansial baik dalam ranah afeksi, kognisi dan psikomotor peserta didik.

Ketiga, proses belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan potensi dirinya serta dapat mengkritisi suatu permasalahan dengan membandingkan antara realita dengan konsep teoritis melalui sintak model dalam kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk membangun daya kritis peserta didik terkait fakta nilai-nilai sosial budaya dengan kenyataan implementasi penerapannya pada kehidupan. Peserta didik dihadapkan kepada suatu situasi dan kondisi yang dapat melatih pemecahan

suatu permasalahan yang dihadapi pada situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Keempat, proses belajar didasarkan kepada praktik dan konteks instruksional yang berbasis kepada kondisi dan instruksi yang efektif, strategi instruksional, dan penilaian menjadikan iklim dan kondisi pengajaran menjadi kondusif, efektif dan efisien dalam praktik pembelajarannya. Hal ini juga didorong oleh instruksi berbasis masalah yang melatih peserta didik dalam membuat resolusi dan pengambilan keputusan serta berorientasi sebagai *problem solver* dalam menyikapi masalah yang dihadapi dengan menunjukkan cara-cara yang demokratis. Hal ini membantu dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik dengan membuat keputusan secara bersama-sama dan mengenyampingkan ego pribadi. Proses pembelajaran demokratis mendorong peserta didik untuk berkontribusi aktif dalam menjalankan peran dan kedudukannya serta memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan pengembangan partisipasi sebagai warga negara muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan penelitian, maka berikut ini adalah rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peserta didik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kesadaran hukum peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, maupun sikap dan perilaku hukum.
 - b. Membantu peserta didik dalam mengetahui dan memahami urgensi pendidikan hukum serta substansi kesadaran terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c. Membelajarkan warga negara muda terkait hak dan kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraannya sebagai bagian dari masyarakat suatu negara dan bagian dari warga dunia.

- d. Memberikan informasi dan arahan kepada peserta didik terkait kesadaran untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi yang didasarkan atas peran dan kedudukannya baik sebagai seorang pelajar, maupun nanti sebagai bagian dari masyarakat.
2. Bagi Guru
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait inovasi model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* sebagai perlakuan pembelajaran yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum.
 - b. Membantu secara efisien dalam pengorganisasian komponen-komponen pembelajaran seperti materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran ke dalam konteks substansial pendidikan hukum dalam proses belajar mengajar untuk mengembangkan kesadaran hukum.
 - c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait aplikasi *LRE* dalam pembelajaran PPKn, meliputi konseptual *LRE*, pengintegrasian dan pengoperasionalan *LRE* ke dalam komponen pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran, serta terkait implementasi dan evaluasi proses belajar mengajarnya sesuai konteks ruang lingkup pembelajaran hukum di persekolahan untuk menumbuhkan kesadaran hukum.
 - d. Kolaborasi dan kerjasama antara guru dan peneliti dalam sebuah penelitian terkait pembelajaran, mampu mengembangkan keterampilan dan kompetensi guru dalam pembuatan riset yang berkelanjutan.
 3. Bagi Sekolah
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi dan kajian oleh para guru, kepala sekolah dan pengawas sebagai praktisi, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
 - b. Melakukan integrasi dan eksplorasi secara sinergis terkait pokok-pokok substansial muatan kesadaran hukum ke dalam berbagai mata pelajaran dalam program maupun kegiatan akademik dan non akademik sebagai bentuk realisasi pendidikan hukum yang integratif.
 - c. Melakukan tindak lanjut yang disertai dengan kontrol dan pengawasan terhadap proses habituasi kesadaran hukum dengan melibatkan semua warga sekolah dalam membangun budaya sadar hukum.

- d. Membangun kerjasama antar sekolah dalam pengembangan budaya sadar hukum.
4. Bagi Departemen PKn
 - a. Penelitian ini berkontribusi sebagai kajian praktis terkait inovasi model pembelajaran dalam ruang lingkup pembelajaran PPKn di persekolahan pada konteks dan substansi terkait hukum.
 - b. Penelitian ini memberikan penguatan dan sumbangsih dalam keilmuan PPKn terkait pendidikan hukum dalam konteks pembelajaran PPKn dipersekolahan.
 - c. Penelitian pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* tidak hanya sebagai produk inovasi pembelajaran, melainkan juga sebagai operasional pendidikan terkait hukum yang tercakup dalam konteks ruang lingkup pendidikan hukum yang didalamnya terdapat muatan proses pengembangan kesadaran dan literasi hukum.
 5. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Perlu adanya penelitian tindak lanjut dari riset ini, yaitu dengan melakukan pengujian lebih lanjut terkait efektivitas model ini dengan melaksanakan uji coba luas dan melakukan pengembangan terkait desain produk utama model pembelajaran berbasis *LRE* dalam pengembangan kesadaran hukum.
 - b. Perlu adanya berkolaborasi antara peneliti dengan berbagai pihak, seperti ahli hukum, ahli pembelajaran, pejabat publik serta tokoh-tokoh masyarakat untuk saling bersinergi dan membuat kolaborasi dari berbagai profesi untuk memperkuat kajian penelitian sebagai *core research*, dan sebagai bentuk pengembangan dalam meningkatkan relawan pembelajaran dalam pendidikan hukum di persekolahan sebagai narasumber dan sumber belajar.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan melalui metode penelitian dan pengembangan sebagai bentuk riset lanjutan dalam melakukan pengujian secara luas untuk mengukur tingkat efektivitas model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* terhadap peningkatan kesadaran hukum. Hal ini karena penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup metode, yaitu hanya dilaksanakan sampai pengembangan *prototype* model pembelajaran saja.